

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TETANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi di Kabupaten Sumbawa)**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**



OLEH

INDRA SUPRIADI
617110087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020/2021**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi di Kabupaten Sumbawa)**



Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

ANIES PRIMA DEWI, SH., MH
NIDN. 0828078501

ADY SUPRYADI, SH., MH
NIDN. 0803128501

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI JUM'AT 05 FEBRUARI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Dr. SITI HASANAH, SH., MH
NIDN. 0830096701


ANGGOTA I
ANIES PRIMA DEWI, SH., MH
NIDN. 0828078501

ANGGOTA II
ADY SUPRYADI, SH., MH
NIDN. 0803128501



Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,**



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa” ini. Merupakan hasil karya yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 30 Desember 2020
Yang membuat pernyataan



Indra Supriadi
Nim. 617110087



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA... SUPRIADI

NIM : 617110087

Tempat/Tgl Lahir : JOTANG, 01 APRIL 1999

Program Studi : ILMU... HUKUM

Fakultas : Hukum

No. Hp/Email : 087741757912

Judul Penelitian : -

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI KABUPATEN SUMABAWA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 68 20 54 20 48 20

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10, 2, 2021

Penulis



INDRA SUPRIADI
NIM. 617110087

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA SUPRIADI
 NIM : 617110087
 Tempat/Tgl Lahir : JOTANJO 01 APRIL 1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087741757912
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI KABUPATEN
SUTABAWA)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Februari 2021

Penulis



Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangkahkan, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”
(Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3).*



PRAKATA



Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan dan terlimpah pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga diakhirat kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa”) sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah banyak memberikan kontribusi kepada Fakultas Hukum.
2. Ibu Rena Aminwara SH., M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memimpin Fakultas Hukum dengan baik.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq SH. LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum.

4. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dan membawa Fakultas Hukum dalam meningkatkan kualitas.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Pertama sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, kritik kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tulisan ini.
6. Bapak Ady Supriadi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, kritik kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tulisan ini.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
8. Orang tua saya, Ibunda tercinta Damaiyah dan Ayah tercinta Abdullah Serta KK tersayang Hendra Jayadi, Herwansayah, Sutomo dan Adik tersayangku Lita Lestari dan Bunga Lertari yang telah memberikan support dan kasih sayang yang amat luar biasa kepada penyusun
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhir kata penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karna itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, Desember 2020
Penyusun

Indra Supriadi
Nim : 617110087

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SUMBAWA

INDRA SUPRIADI
617110087

Bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya sampah yang semakin beragam, kemudian pola hidup masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang dimana masyarakat membuang sampah sembarangan tempat seperti: disungai, selokan, tempat umum dan sebagainya. Sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Untuk menjamin agar sampah di Kabupaten Sumbawa dapat dikelola dengan baik, diperlukan Pengaturan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa, serta faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan empiris. Sedangkan jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis bahan hukum dan analisis data.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Di kabupaten Sumbawa yaitu pada kenyataannya pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 8 ini tidak berjalan sebagaimana mestinya melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak merasakan pelayanan pengelolaan sampah di kabupaten Sumbawa, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan kurangnya sarana prasana dan fasilitas pelayanan pengelolaan sampah dan sanksinya belum diterapkan dengan semestinya, 2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa terdiri dari 3 faktor, yaitu Faktor Struktur, Faktor Subtansi dan Faktor Kultur.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Sampah.

ABSTRACT**THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF
2016 CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN
SUMBAWA DISTRICT****INDRA SUPRIADI
617110087**

The growth in the community's population and consumption habits has contributed to an increasingly complex array of waste. In preserving the cleanliness of the area, where people waste in areas such as rivers, sewers, public places, etc., the community lifestyle is still missing. To have economic advantages, waste management needs to be carried out in a systematic and coordinated manner. It is suitable for the community and is environmentally friendly, and can alter the actions of people. It is possible to handle the waste in Sumbawa Regency properly. In Sumbawa Regency, it is important to have waste management regulations.

To identify the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Waste Management in Sumbawa Regency and the inhibiting factors, the research method used is empirical normative law with a statutory approach, conceptual approach, and empirical approach. Meanwhile, types and sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation, while the analysis used was the analysis of legal materials and data analysis.

The conclusions of this study are the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Waste Management In Sumbawa district is in fact, waste management based on Article 8 does not work as it should be, seeing that there are still many people who do not experience waste management services in Sumbawa district. The Inhibiting Factors for the Implementation of Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Waste Management in Sumbawa Regency consists of 3 factors: structural factors, substance factors, and Culture Factors.

Keywords: Implementation, Management, Waste.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO HIDUP	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Pengelolaan.....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Sampah.....	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah	19

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	28
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	30
F. Analisa Bahan Hukum/Data.....	32
BAB IV. PEMBAHASAN.....	33
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa	33
B. Faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa.....	50
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten yang berada di NTB. Kabupaten Sumbawa dan berikutnya pemerintah di Tanah Samawa menjadi suatu Swapraja Sumbawa, dari saat itulah pemerintahan terus mengalami perubahan untuk mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada. Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah administrasi seluas 6.643,98 km². Kabupaten Sumbawa memiliki Wilayah administratif terdiri dari 24 kecamatan dan 157 Desa.¹

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa dan diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1958. Berdasarkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 PS Kepala Daerah Swatantra Tingkat I NTB yang menetapkan likuidasi di daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959 serta diteruskan dengan pengangkatan dan pelantikan PS Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa Muhammad Kaharuddin III sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa, sehingga, oleh karena itu tanggal 22 Januari 1959 yang dijadikan hari lahirnya Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 06/KPTS/DPRD tanggal 29 Mei 1990.

¹<https://www.sumbawakab.go.id/sejarah-kab.-sumbawa.html> diakses tanggal 29 Oktober 2020.

Meningkatnya jumlah penduduk serta pola konsumsi masyarakat yang telah mengakibatkan bertambahnya sampah yang semakin beragam, kemudian pola hidup masyarakat yang sangat memperhatikan didalam menjaga kebersihan lingkungan, yang dimana masyarakat membuang sampah sembarangan tempat seperti: disungai, selokan, tempat umum dan sebagainya. Sehingga didalam pengelolaan sampah perlu dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan efisien agar memberikan mafaat secara ekonomis, sehingga menjadi sehat bagi masyarakat dan juga aman bagi lingkungan sekitar serta dapat merubah pola pikir masyarakat. Untuk menjamin agar persampahan di Kabupaten Sumbawa dapat dikelola dengan baik, diperlukan Pengaturan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa. Maka dengan lahirnya Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, dan ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2016 di Sumbawa Besar. Sehingga bisa mengatur masalah sampah yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Sejak diresmikan tahun 1958, Kabupaten Sumbawa meningkat sangat pesat perkembangannya dan menjadi semakin ramai. Kabupaten Sumbawa yang memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat pesat seiring dengan berjalannya waktu. Bertambahnya hal tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran dan kematian serta juga faktor lain seperti migrasi. Penduduk Kabupaten Sumbawa di tahun 2019 sebanyak 457.671 jiwa atau orang. Makin hari penduduk di daerah tersebut semakin meningkat dan daerah ini mulai menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Sumbawa.

Setelah disahkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut peraturan Sampah), dan pertama kalinya mendapat izin bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa. Peraturan Daerah itu mengatur kewajiban semua orang supaya ikut didalam pengelola sampah, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak lain termasuk masyarakat. Bagi Pemkab, Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah menjadikan salah satu payung hukum yang sangat kuat didalam pengelolaan sampah. Penerapan Peraturan Daerah itu membutuhkan komitmen yang sangat kuat dan dukungan dari seluruh stakeholder di Kabupaten Sumbawa. tetapi hasilnya sampai sekarang masih belum maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah mendefinisikan sebagai sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang dalam bentuk padat. secara umum, sampah dibagi atas 2 (dua) macam yakni:²

1. Sampah Anorganik, merupakan sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbarui seperti mineral, minyak bumi, atau cara industri. Dan sebagian dari zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedangkan sebagian zat lainnya hanya dapat diuraikan melalui proses cukup lama;
2. Sampah Organik, merupakan sampah terdiri dari semua bahan-bahan penyusun tumbuhan serta hewani, berasal dari alam atau dihasilkan dari semua kegiatan perikanan, pertanian dan rumah tangga, atau yang lainnya. Dan sampah ini sangat mudah diuraikan dengan cara alami. Termasuk dengan sampah organik misalnya sampah yang berasal dari dapur.

²Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah

Semakin berkembangnya jumlah masyarakat serta pasti akan memunculkan bermacam persoalan di wilayah itu terutama masalah sampah. Akibat negatif yang bisa ditimbulkan oleh sampah yaitu :

- (1) Sampah sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat di wilayah kabupaten Sumbawa.
- (2) Akibat sampah bisa menghilangkan keindahan dan nilai estetika dalam suatu wilayah di kabupaten Sumbawa.
- (3) Polusi udara dan bau busuk yang menyengat diakibatkan oleh sampah.
- (4) Penyebab terjadinya banjir pada musim penghujan dikarenakan sampah yang dibuang ke sungai.

Penanganan pengolahan sampah pada Kabupaten Sumbawa secara formal dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya pada bidang pengelolaan sampah. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, volume sampah yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2019 yang tersebar di 24 kecamatan dan diperkirakan dapat mencapai 63 ton per hari, sementara yang dapat terlayani hanya 17,35% kemudian harus ditingkatkan sistem pengelolaan yang memandai. Melakukan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh hal-hal yang harus ditingkatkan seperti aspek peraturan, kelompok masyarakat, atau dana, maupun kesadaran masyarakat.

Menangani sampah memang tidak mudah, hal ini dikarenakan bertambahnya masyarakat pasti selalu diimbangi oleh sangat melambungnya tingkatan konsumsi masyarakat dan berimplikasi pada produksi sampah. Kondisi tersebut tidak selaras sama TPA, SDM yang menangani kebersihan,

terbatas dan sarana dan prasarana yang tidak mendukung pengelolaan sampah, dan strategi pengelolaan sampah yang masih ketinggalan jaman (kuno), sehingga dengan saat ini persoalan yang ditimbulkan oleh sampah (yakni bau tak sedap dari akibat tampungan, sampah rumah tangga dibuang ke kali, tidak baik bagi kesehatan, dan turunya semangat warga dalam pengelolaan sampah.

Bertambahnya penduduk serta berubahnya cara pemakain masyarakat memunculkan bertambahnya jumlah, macam, dan karakter sampah dihasilkan. Masalah sampah sudah menjadi permasalahan nasional dan pengelolaannya perlu dilaksanakan dengan cara baik dan efisien dari pertama sampai akhir. Pengelolaan sampah sangat dibutuhkan adanya aturan hukum, jelasnya tanggung jawab, dan tindakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan semangat masyarakat serta pengelolaan sampah cepat selesai diatasi dengan baik dan menyeluruh. Dalam pengelolaan sampah sama dengan mengolah kebersihan lingkungan. Arti dari bersih merupakan arti tidak ada sampah. Dan juga mempunyai arti yang mengarah kepada nilai estetika. Ada 3 sesuatu yang menjadi patokan pertama yang dipertimbangkan secara baik dalam pengelolaan sampah yakni: melihat kondisi dalam sistem pengelolaan sampah yang ada, arti baik serta benar dalam suatu hal pengelolaan sampah.³

Langkah yang harus diambil terhadap pengelolaan sampah agar baik dilakukan untuk pengelolaan sampah yang berjalan dengan baik secara efektif

³Kuncoro Sejati. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 6

dan diawali dari pertama sampai akhir termasuk dampak yang mungkin muncul. Berikutnya yaitu menormalkan semangat penting dari swasta dalam penanganan sampah serta dapat ditingkatkan melalui cara kemitraan bersama. Oleh karena itu, hal tersebut juga harus dibuatkan peraturan yang sangat tegas dan menuangkan hak dan kewajiban kepada semua orang yang masuk dalam pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan yang ada serta memaksimalkan pengelolaan sampah.⁴

Saat ini volume sampah di Kabupaten Sumbawa terus meningkat. Sampah-sampah berasal dari berbagai sumber seperti: pasar, fasilitas umum dan pemukiman, maupun perkantoran. Jauhnya tempat pembuangan akhir (TPA) dan keterbatasan sarana berupa bak penampungan sampah sementara menyebabkan penumpukan sampah. Sangat perlu dicarikan cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah (instansi terkait) harus mampu membawa semua masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang benar dan efektif, dan mencari cara yang tepat untuk membatasi meningkatnya produksi sampah yang ada, dikhususkan pada sampah rumah tangga dan sampah yang sejenis rumah tangga.⁵

Beberapa masalah yang tidak kalah pentingnya, terkait dengan peraturan daerah tersebut yang tidak menetapkan pemberian sanksi pada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan maraknya pembuangan sampah sembarang yang

⁴ Rustan, Suriyanto (2009). *Layout, Dasar, dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.7

⁵<http://pulausumbawanew.net/index.php/pemda-ungkap-lima-hal-terkait-pengelolaan-sampah> diakses tanggal 29 Oktober 2020.

dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut, berdampak pada penerapan peraturan daerah tentang sampah di wilayah kabupaten Sumbawa masih sangat memperhatikan, karena dari segi penegakan norma maupun penegakan hukumnya tidak efektif. Lemahnya peraturan daerah tersebut mengakibatkan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, ditambah lagi sarana prasarana pada pengelolaan sampah yang sangat kurang dan membuat penanganan sampah kurang optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. sehingga menyebabkan sampah menumpuk dan berceceran di berbagai wilayah kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan sampah merupakan hal yang patut menjadi perhatian. Maka, perlu untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di masyarakat Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu penyusun mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa”**.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa?
2. Apakah faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian selanjutnya tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis akademis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber informasi dan literatur atau bahan informasi untuk kajian dalam penelitian ilmiah selanjutnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum tata negara pada khususnya.

3. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Untuk memberikan alternatif pemikiran yang diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah persampahan.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah penelitian, dalam membuat sebuah penelitian kita haruslah menjaga orisinalitas dari penelitian kita, terutama pada penelitian akademik. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

1. Penelitian Pertama

Nama Peneliti	: Rahmat Hidayat Ngurawan (221411079)
Judul Penelitian	: Peran Pemerinah Dalam Mengimplementasikan UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo.
Rumusan Masalah	: 1. Bagaimana peran peerintah dalam mengelola sampah yang ada di Kota Gorontalo ditinjau dari UU No 18 Tahun 2008 Pasal 6? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak ada aturan turunan/Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Gorontalo?
Hasil Penelitian	: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Peran pemerintah dalam mengelola sampah di Kota Gorontalo sejauh ini belum dilaksanakan secara optimal, beberapa peran seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 6 UU No 18 Tahun 2008 telah dilaksanakan, namun masih banyak lagi sub-sub tugas yang belum dilaksanakan secara optimal yang mengakibatkan masih banyak masalah persampahan di Kota Gorontalo belum teratasi, seperti meningkatkan kesadaran dan juga tatacara pengelolaan sampah yang baik dan benar oleh masyarakat masih jauh di rata-rata. 2. Faktor utama yang menyebabkan tidak adanya aturan turunan dari UU No 18 Tahun 2008 adalah belum adanya Anggaran yang disediakan dan juga belum adanya gagasan dari pemerintah Kota Gorontalo untuk mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Gorontalo ke dalam Peraturan Daerah.

2. Penelitian Kedua

Nama Peneliti	: Al Fajri As (11175101638)
Judul Penelitian	: Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkalis.
Rumusan Masalah	: 1. Sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkalis? 2. Apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun2008 tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkalis?
Hasil Penelitian	: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan seabagai berikut : 1. Dari hasil rekapitulasi responden tentang implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas

	<p>Dasar dan Kebersihan Kota Bengkulu dapat dikategorikan baik yaitu sebanyak 61 orang atau sekitar 58% dengan beberapa pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan TPA (tempat pembuangan akhir), perluasan TPA, pengadaan bank sampah, pedaur ulang sampah menjadi hasil karya yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual yang tinggi di pasar, misalnya mengubah sampah jenis plastik/botol minuman menjadi pot bunga, celengan, hiasan dinding dan lain sebagainya.</p>
--	---

3. Penelitian Ketiga

Nama Peneliti	: Pramita Adhinul Putera (500581996)
Judul Penelitian	: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
Rumusan Masalah	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana aspek organisasi pengelola sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung? 2. Sejauhmana kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung? 3. Sejauhmana operasionalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung?
Hasil Penelitian	: Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang didasarkan pada 3 aspek yakni: organisasi, interpretasi, aplikasi. Dari hasilnya belum sepenuhnya efektif. Dari ketiga aspek Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut: 1. Pada aspek organisasi, Dinas PU dan Perhubungan melalui Seksi Kebersihan dan Pertamanan pada Bidang Tata Rang, Kebersihan, dan Pertamanan selaku pelaksana kebijakan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan sampah, kedati belum didasarkan pada <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> kegiatan yang baku. Koordinasi antara pelaksana implementasi (Dinas PU dan Perhubungan) dengan pihak masih terbatas pada pertemuan/rapat-rapat yang sifatnya insidental yang berimplikasi pada ketidakpanduan pengelolaan sampah kebersihan pasar antara Dinas PU dan Perhubungan dengan Disperindagkop. 2. Pada aspek interpretasi, dukungan masyarakat belum maksimal. Masyarakat masih menganggap pengelolaan sampah hanya merupakan tugas dari Dinas PU dan Perhubungan semata. Kurangnya dukungan masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Dinas PU dan Perhubungan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penelolan sampah. Di lain

	<p>pihak, insentif/gaji yang diberikan kepada para petugas lapangan belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup bulanan. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap para petugas lapangan dalam melaksanakan tugas menjadi bervariasi. Ada petugas yang rajin, yang kurang rajin juga ada. 3. Pada aspek aplikasi, <i>ouput</i> dari pelaksanaan program kegiatan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Sesayap. Di Desa Gunawan, pemerintah belum menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.</p>
--	--

4. Usulan Penelitian

Nama Peneliti	: Indra Supriadi (617110087)
Judul Penelitian	: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa. (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa)
Rumusan Masalah	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa? 2. Bagaimana Bentuk Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa?
Hasil Penelitian	: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian pengelolaan sampah dan meningkatkan kebersihan lingkungan hidup dengan melaksanakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Dan yang membedakan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti bahas dengan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah serta kendala dan masalah apa saja yang terjadi dilapangan dan bagaimana bentuk penyelesaiannya yang ditempuh dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan cara untuk membantu dalam perumusan kebijaksanaan dengan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁶

Menurut Soewarno Handyaningrat, pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁷

Menurut T. Hani Handoko, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan dari pengelolaan yaitu agar semua sumber daya yang ada seperti, SDM, sarana prasarana yang ada dalam pengelolaan dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian dapat terhindar dari semua

⁶Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. Hal.534

⁷Dedikbud, (1995-1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.1-2.

kemoloran waktu, kekuatan dan materil dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dalam pengelolaan. Dalam pengelolaan sangat dibutuhkan cara yang baik, karena tanpa adanya cara pengelolan yang baik semua yang dilakukan tidak akan tercapai seperti apa yang menjadi tujuan pengelolaan.

Ada beberapa tujuan dari pengelolaan:⁸

- a. Agar mencapai tujuan yang baik dalam pengelolaan.
- b. Supaya bisa menjaga keseimbangan di antara semua tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dalam pengelolaan butuh untuk menjaga keseragaman antara semuanya, baik sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan.
- c. Supaya mencapai hasil yang efisien dan efektivitas. Dalam suatu kerja pengelolaan yang dapat terukur dalam banyak cara yang berbeda.

Adapun tujuan pengelolaan yang akan tercapai jika cara-cara dalam pelaksanaannya ditetapkan secara baik dan tepat, bahwa cara-cara pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan yakni:⁹

- a. Membuat strategi yang baik
- b. Menyediakan sarana prasarana dan batasan tanggung jawab
- c. Mencapai dalam penentuan target yang mencakup kualitas, hasil dan baasan waktu.
- d. Membuat ukuran operasian tugas dan rencananya.
- e. Menetapkan standar pengelolaan dalam kerjanya yang baik dan efektif.
- f. Pelaksanaan pengelolaan.
- g. Mengadakan penilaian dalam pengelolaan.
- h. Melakukan pengelolaan yang berlangsung secara berulang-ulang.

Menurut penjelasan di atas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari SDM, sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara baik, efektif dan efesien.

⁸Enri Damanhuri, 2020, *Diktat Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Hal.5

⁹Sobri, dkk. 2009. *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Multi Pressindo. Hal. 1

3. Fungsi Pengelolaan

Pandangan Terry mendefinisikan fungsi pengelolaan supaya kerjaan dalam pelaksanaan mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelum melewati usaha orang lain.¹⁰

Melihat beberapa pengertian dan cara pengelolaan dapat dipahami bahwa segala suatu pengelolaan SDM, yaitu cara yang ada hubungannya dengan penerapan fungsi pengelolaan atau waktu sangat berperan penting dan baik untuk menunjang tercapainya sebuah tujuan baik itu lembaga, individu, maupun kelompok. Sehingga suatu fungsi pengelolaan sumber daya manusia berhubungan dengan keseluruhan urusan dan tujuan yang telah rencanakan. Dan oleh karena itu semua yang terlibat didalamnya adalah, Semua pengelola dari berbagai macam aktivitas yang harus menitikn pada suatu perencanaan yang berhubungan dengan fungsi pengelolaan yang baik dan lain sebagainya. .

4. Pengelolaan yang Baik

Semua pengelolaan yang baik yaitu kekuatan dalam pengembangan pengelolaan dari setiap cara yang dilakukan terhadap pengelolaan. Sehingga pengelolaan yang baik sangat memerlukan suatu rencana atau cara yang telah memenuhi persyaratan yang memiliki perangkat minimal untuk memastikan pengelolaan yang baik, efektif dan efisien.

¹⁰ Abeng, Tanri. *Profesi Manajemen*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006). Hal. 324

Dari pandangan Geroge R. Terry, bahwa pengelolaan yang baik yaitu :¹¹

1. Perencanaan yaitu memilih sesuatu berdasarkan fakta yang nyata untuk menyambung fakta yang satu dengan yang lain, dan membuat pemikiran Yang jauh tentang suatu keadaan yang merumuskan tindakan pada masa yang akan datang agar bisa mencapai hasil yang baik.
2. Pengorganisasian yaitu suatu hal dalam menerapkan suatu kegiatan yang sudah direncanakan, dan dapat terwujud tujuan yang di tetapkan.
3. Penggerakan yaitu memposisikan semua sesuatu hal dalam menjalankan kerja masing-masing sehingga tercapainya tujuan.
4. Pengawasan Yaitu salah satu yang mengawasi dari rencana atau kerjanya dan pelaksanaannya agar bisa sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal.

Dri pandangan tujuan perencanaan di atas Laksmi yakni:¹²

- a. Untuk mengurangi/menurunkan ketidakpastian pada perubahan diwaktu yang akan datang
- b. Untuk memusatkan perhatian terhadap sasaran
- c. Untuk mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomi dan baik
- d. Untuk memudahkan pengawasan

Dari pandangan Laksmi tujuan pengorganisasian di atas yakni:¹³

- a. Mengirim tugas dalam menjaga keseimbangan beban kerjanya
- b. Agar memberikan batas kewewenang dalam melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai apa yang diharapkan.
- c. Agar dapan memastikan bertanggung jawab dalam menjalani kewajiban dan tidak memindahkan kesalahan kepada orang lain.
- d. Untuk memudahkan berkoordinasi, kepada SDM,sumber lainnya seperti sarana prasarana.
- e. Untuk memudahkan dalam memberikan motivasi.

Dari pandangan George R. Terry tujuan penggerakan yakni:¹⁴

- a. Meningkatkan skil atau kemampuan dan ketrampilan staf

¹¹ *Ibid.* Hal. 324

¹² Laksmi, dkk. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta, Penaku, 2008. Hal. 30

¹³ *Ibid.*, Hal. 43.

¹⁴ George R. Terry. *Dasar-Dasar Manajemen Pergerakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- b. Agar bisa menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- c. Supaya mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan prestasi.
- d. Membuat maju dan berkembang secara dinamis

Dari pandangan tujuan pengawasan, Sukarno yakni:¹⁵

- a. Supaya mengetahui suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Agar mengetahui intruksi-intruksi dalam azas-azas yang telah disuruh.
- c. Mengetahui semua kesulitan dan kelemahan.
- d. Mengetahui semua sesuatu itu berjalan dengan baik
- e. Agar mencari jalan untuk kearah perbaikan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah merupakan sisa yang telah dibuang dan dihasilkan dari suatu proses produksi baik kalangan industri maupun kalangan domestik (rumah tangga). Ada beberapa asal sampah, yakni :¹⁶

1. Sampah yang datang dari pemukiman penduduk sekitar yaitu sampah yang dihasilkan oleh suatu keluarga yang bertempat tinggal di situ. Dan cenderung organik seperti, sisa makanan, kering dan basah dal lain sebagainya.
2. Sampah yang datang dari tempat-tempat umum yaitu sampah yang dihasilkan pedagan dan kumpulan banyak orang setelah mereka melakukan suatu kegiatan di tempat tersebut. Serta tempat tersebut cenderung lebih banyak menghasilkan sampah seperti, kertas, kaleng dan plastik serta sampah lainnya.

2. Jenis-jenis Sampah

Berbagai jenis sampah yang berada di sekitar kita cukup bermacam-macam jenis seperti, sampah rumah sakit, sampah pasar dan sampah rumah tanggah dan sebagainya.

¹⁵Sukarno, 1982. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar. Hal. 15

¹⁶<https://www.kajianpustaka.com/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah>. diakses tanggal 29 Oktober 2020.

Sampah padat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁷

1. Sampah organik, merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba. Sampah ini sangat mudah diuraikan melalui cara alami. Sampah organik ini seperti sampah rumah tangga yaitu: sisa makanan (selain kertas, karet dan plastik), tepung, buah-buahan dan lain-lain.
2. Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, Sedangkan dari sebagian ada yang dapat diuraikan dan lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama seperti sampah plastic, kertas dan logam lain-lain.

Dari pandangan Gelbert ada 3 dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yakni: ¹⁸

a. Dampak terhadap kesehatan

Berbagai tempat pengelolaan sampah yang tidak cocok (penumpukan sampah yang sangat banyak) sehingga tempat tersebut cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing seta Potensi bahaya bagi kesehatan yang dapat muncul yakni :¹⁹

- 1) Penyakit diare yang sangat bahaya dan cepat menyebar karena virus pada sampah tadi tercampur dengan air minum sehingga membuat manusia sakit perut.
 - 2) Penyakit jamur yang dapat menyebar seperti, jamur kulit.
- b. Ada penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Seperti terjangkit pada binatang yang masuk melali pencernaan makana binatang ternak yang dimana telah memakan sampah atau sisa makan.

¹⁷Gelbert. M. dkk. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, Malang: PPPG/VEDC, 1996. Hal. 3

¹⁸*Ibid.* Hal.4

¹⁹*Ibid.* Hal. 5

c. Dampak terhadap lingkungan

Ada Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai dan mencemari air. Sehingga ikan yang ada di sungai pada mati dan air berubah warna serta ekosistem rusak. Dalam penguraian sampah yang dibuang kedalam sungai atau air minum akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, yaitu, metana. Dan berbau kurang sedap, serta gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak dan terbakar.²⁰

d. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Beberapa dampak tersebut yakni:²¹

- 1) Tidak memadai dalam pengelolaan sampah sehingga menyebabkan turunnya tingkat kesehatan masyarakat. Ada hal penting dalamnya yaitu harus meningkatkan pembiayaan (untuk berobat kerumah sakit).
- 2) Ada beberapa yang dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, ketika sarana prasana penampungan sampah tidak baik atau tidak efisien, maka orang akan cenderung membuang sampahnya kejalan raya. Sehingga perlu ada pembersihan sampah pada jalan raya.

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat atau bersemi padat berupa zat organik dan atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

²⁰ Achmad, R. 2004. *Kimia Lingkungan*. Yogyakarta: Andi. Hal. 31

²¹Fitriani, A. 2011. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu. Hal. 36

Sampah adalah masalah besar, menjadi masalah nasional bahkan universal. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa dalam pengelolaan sampah untuk mengembangkann pola hidup[masyarakat agar selalu sehat dan juga lingkungan bersih.

Dalam batas pengelolaan sampah dilihat dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas:²²

1. Pengertian sampah rumah tangga

Pengertian dari sampah rumah tanggaialah sampah yang dihasilkan dari kegiatan dalam rumah tangga, sehari-hari, dan terdiri dari beberapa macam jenis sampah. Jumlahnya pun tergantung dari banyak atau sedikitnya tingkat konsumsi dari masing-masing rumah tangga.

2. Sumber sampah

Menurut Gilbert (dalam Ni Komang Ayu Artiningsih), sumber-sumber asal sampah adalah:²³

a) Sampah dari permukiman

Pada suatu permukiman biasanya sampah dihasilkan oleh beberapa keluarga yang tinggal di beberapa bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, seperti sisa makanan atau jenis sampah lainnya yang dapat bersifat basah,

²²<https://www.missioni-africane.org/pengertian-sampah-rumah-tangga-dan-jenisnya.php>di akses pada tanggal 10 November 2020 pukul: 20.21 Wita

²³Ni Komang Ayu Artiningsih. 2008. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Semarang: Teris, UNDIP. Hal. 32

kering, abu plastik dan lainnya. Sampah di permukiman disebut juga sampah rumah tangga.

b). Sampah dari tempat-tempat umum dan Perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah, termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng, serta sampah lainnya.

c). Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Yang dimaksud sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah, sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang dapat menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

d). Sampah dari industri

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik atau perusahaan dalam melakukan kegiatan industri yang menghasilkan sampah, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya berupa sampah basah, sampah kering, abu, dan sisa bahan bangunan.

e). Sampah dari Pertanian

Sampah yang dihasilkan dari pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

3. Jenis-jenis sampah rumah tangga

- a. Sampah basah merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat organik dan sangat mudah membusuk, dan berasal potongan hewan yang dikonsumsi manusia seperti ikan, ayam, dan lain-lainnya.
- b. Sampah kering merupakan sampah yang dihasilkan dari logam. seperti besi, kaleng-kaleng bekas dan lain-lain.
- c. Sampah lembut merupakan sampah yang dihasilkan dari pembersihan lantai, dan lain-lain, dan berbentuk debu.
- d. Sampah besar merupakan, sampah yang dihasilkan dari bangunan rumah tangga yang memiliki ukuran sangat besar, seperti meja, dan barang tersebut dibuang karena sudah rusak.²⁴

4. Pengelolaan Sampah

Menurut Kuncoro Sejati, pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara umum, dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir, yang diuraikan sebagai berikut:²⁵

- a) Penimbulan sampah (*solid waste generated*)

Pada dasarnya sampah tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan.

Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat,

²⁴Karden, Edi Sontang Manik. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djembatan. Hal. 41

²⁵Kuncoro Sejati. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 24

penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatan (Kuncoro Sejati).

b) Penanganan di tempat (*on site handling*)

Penanganan sampah di tempat adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan di lokasi tempat pembuangan. Suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah di tempat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya, antara lain meliputi pemilahan (*sorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama penanganan di tempat adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*) (Kuncoro Sejati)²⁶

Menurut Ni Komang Ayu Artiningsih, tindakan yang dapat dilakukan pada setiap sumber sampah adalah sebagai berikut:²⁷

a) *Reduce* (Mengurangi), melalui tindakan.

- 1) Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
- 2) Menggunakan produk yang bisa diisi ulang, misalnya penggunaan cairan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang.

²⁶Kuncoro Sejati. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius. Hal 25

²⁷Ni Komang Ayu Artiningsih. 2008. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Semarang: Teris, UNDIP. Hal. 42

- 3) Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tisu dapat dikurangi, dan menggantinya dengan serbet atau sapu tangan.
- b) *Reuse* (menggunakan kembali), melalui tindakan.
- 1) Menggunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan kaleng bekas dan botol bekas.
 - 2) Menggunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang misalnya wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat digunakan dalam kurun waktu lebih lama.
- c) *Recycle* (daur ulang), melalui tindakan.
- 1) Memilih produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai.
 - 2) Menggunakan sampah organik untuk dijadikan kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreativitas masing-masing.
 - 3) Menggunakan sampah anorganik untuk dijadikan kembali menjadi barang yang bermanfaat.
- d) Pengumpulan (*collecting*)

Pengumpulan merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke tempat pembuangan sementara (TPS)

dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil pick-up khusus sampah (Kuncoro Sejati).

e) Pengangkutan (*transfer/transport*)

Pengangkutan merupakan usaha pemindahan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) menuju tempat pembuangan akhir (TPA) dengan menggunakan truk sampah (Kuncoro Sejati).

f) Pengolahan (*treatment*)

Menurut Kuncoro Sejati, sampah dapat diolah tergantung pada jenis dan komposisinya. Berbagai alternatif yang tersedia dalam proses pengolahan sampah adalah:²⁸

- 1) Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan.
- 2) Pembakaran (*incinerate*), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 90-95%. Meskipun pembakaran merupakan teknik yang efektif, tetapi bukan merupakan teknik yang dianjurkan, hal ini disebabkan karena teknik tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Namun demikian teknik pembakaran dapat berfungsi dengan baik jika kualitas sampah yang diolah memenuhi syarat tertentu, seperti tidak terlalu banyak

²⁸Kuncoro Sejati. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 25-26

mengandung sampah basah dan mempunyai nilai kalori yang cukup tinggi.

3) Pembuatan kompos (*composting*), yaitu mengubah sampah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. Output dari proses ini adalah kompos dan gas bio.

4) *Energy recovery*, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan di negara maju.

g) Pembuangan akhir

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah *open dumping*, yaitu sampah yang ada hanya ditempatkan begitu saja sehingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Teknik *open dumping* berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Adapun teknik yang direkomendasikan adalah *sanitary landfill*, yaitu pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah (Kuncoro Sejati).²⁹

²⁹<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah> diakses tanggal 10 November 2020 pukul: 20.22. Wita

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian normatif merupakan suatu cara untuk menemukan suatu bahan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum agar bisa menjawab isu hukum yang dihadapi saat ini. Penelitian empiris merupakan suatu cara penelitian hukum yang menggunakan fakta di lapangan yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang didapat melalui hasil pengamatan manual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang merujuk pada aturan-aturan hukum tentang Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian untuk menitikberatkan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan suatu langkah ilmiah untuk mencari solusi terhadap apa yang menjadi bahan penelitian.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu :³⁰

³⁰<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/statute-approach>. diakses tanggal 29 Oktober 2020

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan paut dengan apa yang menjadi bahan penelitian yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.

3. Pendekatan Empiris (*Sosio Legal*)

Pendekatan Empiris (*Sosio Legal*) pedekatan ini untuk cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dilapangan (Masyarakat dilokasi dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas).³¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Sampah” akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa.

D. Jenis dan sumber Bahan Hukum/Data

Adapun Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian ini hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

³¹Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, Hal. 60.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti:³²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang di dalamnya juga mengatur masalah persampahan (bagian ke tiga, Pasal 19 sampai 22).
- 5) Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data skunder ini (data keperpustakaan) dalam pengumpulannya melalui studi dokumen ialah dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada di dalamnya. Sehingga penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klarifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.

³²*Ibid.* Hal. 65

3. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yakni, data penunjang untuk memberi arah maupun penjelasan kepada hukum primer dan sekunder, seperti kamus tentang aturan, kamus bahasa Indonesia dan lainnya.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari:³³

- a. Data primer yakni suatu bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan peraturan-perundangan.
- b. Data sekunder yaitu suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ialah suatu hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen.
- c. Data tertier merupakan penjelasan bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum tertier dan sekunder.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum

Yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi Dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis

³³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif Sesuatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2024). Hal.13

dengan menggunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasar teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya.

b. Tenknik pengumpulan data

Menurut Sanafiah Faisal, bahwa dalam suatu penelitian, penggunaan teknik wawancara perlu diimbangi dengan penemuan data yang diperoleh dilapangan melalui observasi, karna kata-kata (kalimat) tidak selalu tepat, mengganti (mengekspresikan) keadaan sebenarnya dilapangan.³⁴

Dalam rangka melakukan penelitian ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kelapangan sehingga dapat mengetahui keadaan dan situasi sebenarnya dari obyek yang ada dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud yang jelas, sebuah percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pewawancara yang bertanya serta narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

³⁴Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, Hal.77.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan semua data dengan hal melakukan pengambilan gambar di saat proses penelitian berlangsung. Sehingga sebuah dokumentasi biasanya berupa pengambilan data yang diperoleh dari suatu dokumen pendukung penelitian itu.

F. Analisa Bahan Hukum/Data

Adapun analisis bahan hukum merupakan bagaimana memanfaatkan sumber hukum yang telah di kumpulkan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian ini. Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk memberikan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap penelitian tersebut.

